

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap saat berbagai kejahatan terjadi dari kejahatan kecil hingga kejahatan/tindak pidana yang merenggut nyawa korban dan dilakukan dengan berbagai motif. Dalam realitanya, banyak warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat. Warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.<sup>1</sup>

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu kejahatan atau tindak pidana (delik).<sup>2</sup> Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 22

<sup>2</sup> Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 54

Kejahatan diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan antara lain adalah tindak pidana pembunuhan.

Pasal 338 KUHP yaitu :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Rumusan delik pada Pasal 338 KUHP menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa” orang lain, hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif).<sup>3</sup> Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan dari timbulnya akibat terlarang dari wujud perbuatan itu. Selanjutnya apabila membaca rumusan tiap pasal pada ketentuan hukum pidana misalnya Pasal 338 KUHP, maka orang akan berkesimpulan bahwa tiap tindak pidana hanya seorang pelaku yang akan dikenai dengan hukuman pidana atas pelanggaran tindak pidana yang telah dibuatnya. Namun dalam prakteknya sering terjadi suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan lebih dari seorang dimana selain pelaku itu sendiri terdapat pula seorang atau beberapa orang yang turut serta dalam peristiwa pidana tersebut.

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.58

Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP merupakan aturan yang mengatur tentang turut sertanya seseorang atau lebih pada saat seorang lain melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

#### Pasal 55 KUHP

##### 1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- c. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

#### Pasal 56

##### Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Seseorang yang turut serta pada saat melakukan tindak pidana dapat pula dipidana. Dari kedua pasal (Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan yaitu :

1. Mereka yang melakukan (*Pleger*);
2. Mereka yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*);
3. Mereka yang turut serta melakukan (*Medepleg*);
4. Orang yang sengaja menganjurkan (*Uitlokker*);
5. Pembantuan (*Medeplichtige*).

Tindak pidana pembunuhan adalah tindak pidana yang sangat keji karena menghilangkan nyawa seseorang atau perampasan nyawa.

Perampasan nyawa sangat bertentangan dengan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.<sup>4</sup>

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan menghilangkan nyawa atau jiwa seseorang, dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, baik norma agama ataupun norma hukum dan ketentuan hukum pidana serta melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Dalam beberapa kasus tindak pidana pembunuhan sering dilakukan oleh lebih satu orang, sehingga perlu dikaji mengenai penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan.

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai

---

<sup>4</sup>P.A.F., Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 11

dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya.

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.<sup>5</sup>

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subyek hukum “orang”, sebagai contoh subyek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu.<sup>6</sup> Pada kenyataannya kejahatan tidak selalu dilakukan oleh satu orang. Suatu kejahatan juga dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirlah suatu

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 82

<sup>6</sup> Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 69-79

tindak pidana<sup>7</sup> yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*. Seperti pada sebuah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana putusan nomor 481K/Pid/2014. Seorang terdakwa bernama Noman Ritonga alias Mr. Ben, lahir di Sigambal umur 41 tahun lahir tanggal 19 Agustus 1972 jenis kelamin laki-laki, beralamt di Dusun II Bukit Pemugaran Rt.02 Rw.007, Kepulauan Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rohil agama Islam pekerjaan wiraswasta. Sekira pukul 03.00 tanggal 24 Februari 2013 bermula dari rasa sakit hati terdakwa kepada Sdr. Santo (DPO), karena terdakwa mengira bahwa Santo telah berselingkuh dengan istrinya bernama Nelly Rambe. Selanjutnya terdakwa memberi pekerjaan pada Sumber Siagian untuk mencari Santo sampai ketemu, dengan memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- untuk membayar transportasi mencari alamat rumah Santo. Sumber Siagian mengajak Heri Wahyudi alias Yudi. Setelah Sumber mendapat informasi alamat tempat tinggal Santo lalu Sumber menghubungi terdakwa Noman Ritonga untuk meminta uang rental mobil Xenia warna merah sebesar Rp 5.000.000,-; dalam perjalanan Heri Wahyudi alias Yudi menelpon Sdr. Waluyo menawarkan untuk ikut mencari Santo dan menjemputnya di Simpang Gala-gala Kabupaten Asahan kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Simpang Kawat. Sdr Waluyo turun dari mobil membeli kayu gagang kampak yang kemudian dipotong menjadi dua bagian yang disimpan di dalam mobil Xenia.

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm. 71

Saksi Sumber menghubungi handphone terdakwa Noman Ritonga dan mengatakan bahwa Santo tidak bisa ketemu tetapi bapaknya (Korban Sardiman) yang menemuinya. Sumber Siagian menemui Sardiman di pinggir jalan bersama saksi Ari Yudha Pratama bermaksud menayakan keberadaan anaknya yaitu Santo., dan menyuruh Sardiman untuk naik ke mobil Xenia dan duduk di kursi belakang. Setelah itu Sumber memberi laporan jika Sardiman sudah ada di mobil kepada terdakwa Noman Ritonga dan bersepakat untuk bertemu di dekat PT CPI. Saat itu korban Sardiman turun bersama Sumber Siagian untuk bertemu terdakwa Noman Ritonga. Diselang waktu menunggu Sdr. Waluyo turun dari mobil dan langsung menghantamkan kayu kebagian kepala korban Sardiman berulang kali hingga terkapar. Lalu Waluyo dan Yudi memasukan tubuh korban kedalam mobil Xenia. Di dalam mobil Sdr. Waluyo kembali memukuli korban Sudirman lalu membuangnya ke dalam parit di bawah pipa milik PT CPI. Setelah itu 3 (tiga) orang tersebut bertemu dan melaporkannya ke terdakwa Noman Ritonga, lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi Sumber Siagian sebesar Rp 10.000.000,- yang dibagikan dengan rincian Sumber mendapat Rp 7.000.000, Heri Wahyudi alias Yudi Rp 3.000.000 dan keesokan harinya lagi terdakwa memberikan uang untuk yang kedua kalinya setelah melakukan pembunuhan yaitu Rp 10.000.000. diberikan Kepada Heri Wahyudi alias Yudi sebesar Rp 4.000.000 dan sisanya adalah bagian Sumber Siagian.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Nomor Pol: R103/III/2013/Bid Dokkes tanggal 04 Maret 2013, yang

ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM.SpF selaku Dokter Spesialis Forensik, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh sampai lima puluh tahun, dalam keadaan membusuk, ditemukan luka lecet, luka terbuka, memar pada wajah, patah tulang hidung dan rahang bawah, resapan darah pada kepala dan leher serta terdapat patah tulang rawan gondok, akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat adalah kekerasan tumpul pada daerah leher yang menekan jalan nafas dan menyebabkan mati lemas. Saat kematian di perkirakan dua sampai empat jam setelah makan terakhir;

Fakta dipersidangan menunjukkan terdapat adanya perencanaan, perbuatan dilakukan lebih dari satu orang, dan ada kematian dari para korban. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat terdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum yakni dakwaan kesatu primer yang mendakwa terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa tindak pidana pembunuhan berencana dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANJURAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan No. 481K/Pid/2014)”.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka peneliti merangkum menjadi sebuah rumusan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku penganjuran (*uit lokker*) tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana?
2. Mengapa penerapan hukum pidana bagi pelaku penganjuran dalam tindak pidana pembunuhan tidak diterapkan secara konsisten (Studi Kasus Putusan MA.No.481K/Pid/2014) ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian yaitu :
  - a. Untuk mengetahui/mengungkap bagaimanakah tanggung jawab pelaku penganjuran dalam tindak pidana pembunuhan diatur dalam KUHP.
  - b. Untuk mengetahui/mengungkap mengapa penerapan hukum pidana bagi pelaku penganjuran dalam kasus pembunuhan tidak diterapkan secara konsisten.
2. Manfaat Penelitian :

Memberikan kontribusi terhadap dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan pelaku penganjuran (*uit lokker*) dalam tindak pidana pembunuhan. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat sebagai masukan bagi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pembunuhan.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Penegakan Hukum

Pidana merupakan bagian mutlak daripada hukum pidana, yang pada dasarnya hukum pidana memuat dua hal, yaitu syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidananya itu sendiri. Tujuan KUHP Indonesia, mengenai ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana bersifat memberikan pelajaran agar tidak mengulangi perbuatan yang jahat dan dapat kembali hidup bermasyarakat yang baik, dengan kata lain menjadi orang baik.<sup>8</sup>

Teori-teori tentang pidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana) tersebut adalah:

#### 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Karena kejahatan mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka menurut teori absolut atau teori pembalasan, penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu.

Menurut Andi Hamzah : tujuan pembalasan (*revenge*) disebut sebagai tujuan untuk memuaskan pihak yang memiliki dendam, baik

---

<sup>8</sup>Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 21.

masyarakat sendiri maupun pihak yang merasa dirugikan ataupun menjadi korban kejahatan, bersifat primitif tetapi terkadang pengaruhnya masih terasa pada zaman yang semakin modern.<sup>9</sup>

Menurut Hegel, persyaratan dipidananya penjahat berdasarkan keadilan dialektik, dengan melihat kejahatan sebagai pengingkaran hukum, oleh karena itu setiap kejahatan harus dipidana; namun harus terdapat keseimbangan antara pidana dan kejahatan yang diperbuat.

Sahetapy, dalam disertasinya yang berjudul “Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana” mengemukakan bahwa pembedaan bertujuan pembalasan.<sup>10</sup> Menurut Sahetapy bahwa pengertian pidana terdapat unsur penderitaan, tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah hanya untuk memberikan penderitaan agar si pelaku merasa menderita akibat dari pembalasan dendam; melainkan derita tersebut harus dilihat sebagai jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan jalan untuk bertobat dengan penuh keyakinan. Terdapat 2 (dua) corak dalam teori pembalasan ini, yakni :

a) Corak objektif

Pembalasan yang ditujukan hanya sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

---


<sup>9</sup> Tolip Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 53.

<sup>10</sup>J.E.Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979, hlm 155.

b) Corak subjektif yaitu pembalasan yang secara langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat.<sup>11</sup>

2) Teori Retributif atau teori pembenaran

Menurut Romli Atmasasmita, penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori pembalasan ini mempunyai alasan pembenaran seperti :

- 
- a) Tipe aliran Retributif *Vindictive*, yaitu penjatuhan pidana kepada pelaku akan memberikan rasa puas balas dendam si korban, baik bagi perasaan adil terhadap dirinya, temannya, maupun keluarganya.
- b) Tipe Aliran Retributif *Fairness*, yaitu penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat lainnya sebagai peringatan bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain ataupun mendapatkan keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima ganjaran.
- c) Tipe Aliran Retributif *Proportionality*, yaitu pidana yang dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan.<sup>12</sup>

Nigel Walker dalam “*Sentencing in A Rational Society*” menyatakan bahwa asumsi lain atas dasar retributif adalah beratnya sanksi harus berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar. Asumsi ini dimasukkan dalam undang-

<sup>11</sup>Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 41.

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 83

undang yang memberikan sanksi-sanksi pidana maksimum yang lebih kecil untuk usaha-usaha yang tidak berhasil daripada usaha usaha yang berhasil.<sup>13</sup> Selanjutnya Nigel Walker membagi penganut teori retributif ini menjadi dua golongan, yaitu :

- a) Teori retributif murni (*the pure retributivist*)
- b) Teori retributif murni memandang bahwa pidana tersebut harus sepadan dengan kesalahan si pelaku.
- c) Teori retributif tidak murni.

Teori retributif tidak murni dapat dibagi menjadi dua golongan, yakni:

- a) Penganut teori retributif terbatas (*the limiting retributivist*)

Pidana tidaklah harus sepadan dengan adanya kesalahan, akan tetapi tidak melebihi batas kesepadanan dengan kesalahan terdakwa. Terlebih penting adalah keadaan tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana tersebut tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.<sup>14</sup>

- b) Penganut teori retributif distributif (*retribution in distribution*)

Penganut dalam teori ini menyatakan bahwa tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pembalasan, akan tetapi juga harus ada gagasan bahwa terdapat batasan yang tepat dalam retribusi pada beratnya

---

<sup>13</sup> Nigel Walker, *Sentencing in A Rational Society*, Inc.Publisher, New York, 1971, hlm. 840

<sup>14</sup> *Ibid* , hlm. 14

sanksi. Kaum retributif ini berpandangan bahwa selama kita membatasi sanksi dalam hukum pidana pada orang-orang yang telah melakukan pelanggaran kejahatan dan tidak membenarkan sanksi ini digunakan pada orang yang bukan pelanggar, maka kita memperhatikan prinsip retribusi yang menyatakan, “masyarakat tidak mempunyai hak menerapkan tindakan yang tidak menyenangkan pada orang lain yang bertentangan dengan kehendak kecuali orang tersebut dengan sengaja melakukan sesuatu yang dilarang”.<sup>15</sup>

Akhirnya menurut Nigel Walker bahwa hanya penganut teori retributif murni yang mengemukakan dasar-dasar pembenaran untuk pidanaan. Karl O. Christensen mengidentifikasi 5 (lima) ciri pokok dari teori retributif ini, yakni:

- a) *The purpose of punishment is just retribution* (tujuan pidana hanya sebagai pembalasan);
- b) *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever* (pembalasan ialah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat);
- c) *Moral guilt is the only qualification for punishment* (kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pidanaan);

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 15

- d) *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku);
- e) *Punishment point into the past, it is pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender* (pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku).<sup>16</sup>

Pengertian khusus teori retributif, bahwa pidana mati bukanlah suatu pembalasan, tetapi refleksi dari sikap jenuh masyarakat terhadap adanya penjahat dan kejahatan, maka hukuman mati harus didayagunakan demi menjaga keseimbangan dalam terciptanya tertib hukum, khususnya terhadap kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

#### **b. Kelemahan Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sering kali tidak diterapkan secara konsisten sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Seringkali terjadi intervensi, hambatan ataupun “permainan tertentu” yang berakibat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana ataupun terjadinya pembebasan terhadap pelaku tindak pidana. Beberapa hambatan dalam penegakan hukum antara lain:

- 1) Instrumen Hukum atau Perundang-Undangan.

<sup>16</sup> Karl O Christiansen, *Some Consideration on the Possibility of Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No.7, UNAFEI, Tokyo, hlm.69

Ketentuan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi seringkali tidak terlalu jelas atau setidaknya membuka peluang terjadinya penafsiran lain dari yang seharusnya, sehingga dalam praktek seringkali menguntungkan para koruptor. Hal ini dapat dilihat dari penafsiran beberapa unsur tindak pidana maupun yang menyangkut asas legalitas, sebagai contoh antara lain:

a) Unsur melawan hukum

Seringkali sulit membuktikan adanya suatu tindakan “melawan hukum dalam arti materil” dalam suatu tindak pidana pembunuhan, karena seringkali para “penganjur” pandai memanfaatkan sistem hukum yang ada.

b) Unsur penyalahgunaan wewenang karena jabatan

Dalam konteks unsur “penyalahgunaan wewenang karena jabatan” dalam praktek tidak jarang tindakan ini dibungkus dengan peraturan perundangan yang menjadi otoritas dari jabatan tersebut, sebuah keputusan yang bersifat publik, seringkali dikesampingkan bahkan dibatalkan oleh sebuah keputusan pejabat publik yang sama karena adanya kepentingan melindungi, memberi konsesi atau membenarkan suatu tindakan pihak-pihak tertentu.

2) Tekanan Politik atau Kekuasaan

Dalam suatu kasus pidana sering sekali terjadi campur tangan kekuatan politik ataupun tekanan di sekitar lingkaran kekuasaan yang menyebabkan suatu putusan atas kasus pidana berdasarkan

“pesanan” atau “tekanan”, sehingga berat ringannya hukuman tergantung dari “pesanan” maupun akibat “tekanan”.

### 3) Moralitas Aparat Penegak Hukum.

Moralitas aparat penegak hukum dalam wilayah penegakan hukum persoalan menjadi rumit ketika oknum penegak hukum yang dapat diatur melalui “mafia hukum” ataupun dikontrol oleh pihak lain sehingga berat ringannya tuntutan oleh “oknum” tersebut sesuai pesanan yang sekaligus juga berpotensi untuk dimanipulasi demi keuntungan para pihak lain secara ilegal.

Demikian juga dengan kewenangan hakim di pengadilan, atas nama kebebasan kekuasaan kehakiman (*independency judiciary*) kewenangan itu sulit dikontrol pihak lain, sehingga potensi manipulasi tidak terhindarkan. Dalam beberapa putusan perkara pidana, terungkap bahwa lepas bebasnya para terdakwa dari tuntutan hukum seringkali disebabkan oleh lemahnya dakwaan penuntut umum, kurangnya alat bukti, kesengajaan dan putusan hakim yang tidak komprehensif dalam pertimbangan hukumnya, sehingga dapat diduga ada kepentingan untuk melepaskan/membebasakan terdakwa dengan pembenaran-pembenaran dalam pertimbangan hukumnya (*legal considerations*)

## 2. Kerangka Konseptual

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang

dilindungi dan merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa. Atas dasar kesalahannya, ada 2 (dua) kelompok kejahatan terhadap nyawa, yaitu:

a. Kejahatan Terhadap Nyawa yang Dilakukan Dengan Sengaja (*dolus misdrijven*), yaitu :

1) Pembunuhan Biasa Dalam Bentuk Pokok (KUHP Pasal 338) unsur-unsur obyektif yaitu perbuatan: menghilangkan nyawa, obyek:

Nyawa orang lain. Sedangkan Unsur subjektif: dengan sengaja.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Adanya wujud perbuatan;
- b) Adanya suatu kematian (orang lain);
- c) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

2) Pembunuhan yang Diikuti, Disertai atau Didahului Dengan Tindak Pidana Lain (KUHP Pasal 339). Unsur-unsur:

- a) Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) Pasal 388;
- b) Yang (1) diikuti, (2) disertai atau (3) didahului oleh tindak pidana lain; Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
  - c) Untuk mempersiapkan tindak pidana lain;
  - d) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain;
  - e) Dalam hal tertangkap tangan ditujukan; untuk menghindarkan : diri sendiri atau peserta lainnya.
  - f) Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu).

3) Pembunuhan Berencana (KUHP Pasal 340), Unsur- unsur:

a) Unsur subyektif

- (1) Dengan sengaja;
- (2) Dengan rencana terlebih dahulu.

b) Unsur obyektif:

- (1) Perbuatan: menghilangkan nyawa;
- (2) Obyek: nyawa orang lain.

Pembunuhan berencana, pada dasarnya harus memenuhi 3 (tiga) syarat:

- a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c) Pelaksanaan kehendak atau perbuatan dalam suasana tenang.

4) Turut Serta Dalam Pembunuhan (Pasal 343 KUHP)

Pasal 343 KUHP merupakan perkecualian dari ketentuan Pasal 58, yang mana ditujukan agar orang yang berkualitas pribadi selain ibu tidak mendapatkan keringanan pidana. Tujuan pasal ini hanya dalam hal penjatuhan pidana semata. Dengan kata lain beban tanggung jawab pidananya yang sama, bukan perbuatannya yang sama atau dianggap sama. Pembunuhan Atas Permintaan Korban (Pasal 344 KUHP), unsur-unsur:

- a) Perbuatan: menghilangkan nyawa;
- b) Obyek: nyawa orang lain;
- c) Atas permintaan orang itu sendiri;

d) Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh

5) Penganjuran dan Pertolongan Pada Bunuh Diri (345 KUHP),

terdapat dua unsur yaitu :

a) Unsur obyektif terdiri dari:

(1) Perbuatan : mendorong, menolong,

(2) Memberikan sarana : pada orang untuk bunuh diri, orang tersebut jadi bunuh diri

b) Unsur subyektif: dengan sengaja

Dalam perbuatan mendorong (*aanzetten*), inisiatif untuk melakukan bunuh diri bukan berasal dari orang yang bunuh diri, melainkan dari orang lain, yakni dari orang yang mendorong. Berbeda dengan perbuatan menolong dan memberikan sarana, karena dalam kedua perbuatan ini, inisiatif untuk bunuh diri berasal dari korban sendiri.

b. Kejahatan Terhadap Nyawa yang Dilakukan Tidak Dengan Sengaja (*culpose misdrijven*). Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 KUHP adalah:

1) Adanya unsur kelalaian (*culpa*);

2) Adanya wujud perbuatan tertentu;

3) Adanya akibat kematian orang lain;

4) Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dengan aspek empiris karena penelitian ini berajak dari adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita. Dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder berupa bahan primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

### 2. Data Penelitian

Data atau materi dalam penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan melakukan penelusuran:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yaitu : Undang-Undang Dasar NRI 1945, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Hukum Indonesia, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Ensiklopedia, dan bahan lainnya.
- d) Teknik pengumpulan data.
  - 1) Teknik Studi Dokumen

- 2) Teknik Wawancara (*interview*).
- 3) Teknik Observasi/Pengamatan.
- e) Teknik Analisis Data

Data sekunder yang telah diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan bertitik tolak pada pendekatan yuridis normatif yaitu menganalisis undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN, bab ini menjelaskan tentang A. Latar Belakang Masalah, B. Rumusan Masalah, C. Tujuan dan Manfaat Penelitian, D. Kerangka Teori, E. Metode Penelitian, dan F. Sistematika Penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini menjelaskan A. Tindak Pidana : Pengertian Tindak, Unsur-Unsur Tindak Pidana, B. Tindak Pidana Pembunuhan: Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan, Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan, Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok, Pembunuhan Direncanakan Lebih dulu, C. Penganjuran (*uitlokker*): Definisi Penganjuran, Bentuk Penganjuran, D. Pertanggung jawaban Pidana : Pengertian Pertanggung jawaban Pidana, Unsur Pertanggung jawaban Pidana, Subyek Pertanggung jawaban Pidana.

Bab III PENGANJURAN DALAM HUKUM PIDANA, bab ini menjelaskan tentang A. Syarat-Syarat, B. Konsekuensi Hukum, C.

Penganjuran dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan, D. Pertanggungjawaban Penganjuran Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.

Bab IV PENERAPAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PENGANJURAN DALAM PUTUSAN NO.481K/Pid/2014, bab ini membahas tentang A. Posisi Kasus, B. Tuntutan dan Dakwaan Jaksa, C. Fakta-Fakta Persidangan, D. Pertimbangan Hakim, E. Putusan Hakim.

Bab V PENUTUP, bab ini menjelaskan mengenai Kesimpulan dan Saran.

